

ANALISIS PRAKTIK PENJUALAN *SKINCARE* TANPA IZIN EDAR PADA MEDIA SOSIAL : PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Achmad Amir Farros¹, Mohammad Hipni²

Universitas Trunojoyo Madura

210711100159@student.trunojoyo.ac.id¹, muhammad.hipni@trunojoyo.ac.id²

Abstrak: Perkembangan industri kecantikan yang pesat mendorong peningkatan penjualan produk skincare melalui media sosial. Namun, banyak produk yang dipasarkan tanpa izin edar, sehingga berpotensi merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penjualan skincare tanpa izin edar di media sosial berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, praktik penjualan skincare tanpa izin edar bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan karena dapat membahayakan kesehatan konsumen. Sementara itu, dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, praktik tersebut melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang melarang peredaran barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Dengan demikian, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah serta peningkatan kesadaran konsumen agar lebih selektif dalam membeli produk skincare. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran produk ilegal di media sosial.

Kata Kunci: *Penjualan Skincare, Izin Edar, Media Sosial, Hukum Islam, Perlindungan Konsumen.*

Abstracts: The rapid development of the beauty industry had led to an increase in the sale of skincare products through social media. However, many products were marketed without a distribution license, which had the potential to harm consumers. This study aimed to analyze the practice of selling skincare without a distribution permit on social media based on the perspective of Islamic Law and the Consumer Protection Law. The research method used is an empirical legal approach with data collection techniques through literature studies, interviews and analysis of related laws and regulations. The results showed that in the perspective of Islamic Law, the practice of selling skincare without a distribution permit is contrary to the principles of justice and benefit because it can endanger consumer health. Meanwhile, in the perspective of the Consumer Protection Law, the practice violates the provisions of Article 8 of Law Number 8 of 1999 which prohibits the circulation of goods that do not meet safety and health standards. Thus, stricter supervision from the government is needed as well as increased consumer awareness to be more selective in buying skincare products. This research was expected to contribute to the development of more effective regulations in addressing the circulation of illegal products on social media.

Keywords: *Skincare Sales, Circulation Permit, Social Media, Islamic Law, Consumer Protection.*

1. Pendahuluan

Produk skincare merupakan salah satu barang yang banyak dijual melalui media sosial. Saat ini skincare telah menjadi suatu kebutuhan pokok yang digunakan setiap hari untuk menjaga penampilan bagi setiap perempuan. Kebutuhan akan produk-produk skincare tersebut merupakan peluang besar dalam sektor bisnis, terlebih lagi dengan adanya media sosial. Para pelaku usaha dapat menjual dan mempromosikan produknya baik itu produk dalam negeri maupun produk yang diimpor dari luar negeri tanpa terhalang batas wilayah.

Namun, setiap produk skincare, baik lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Nomor pendaftaran ini digunakan BPOM untuk mengawasi produk yang beredar di pasar, sehingga lebih mudah menemukan siapa pelakunya jika terjadi masalah. Seringkali, oknum dalam industri skincare melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Iklan dan promosi yang gencar seringkali tidak rasional, menawarkan diskon besar-besaran untuk menarik pelanggan agar membeli barang tanpa mempertimbangkan kualitas dan keamanan barang tersebut.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumen seringkali tidak menyadari risiko yang melekat pada produk yang tidak memiliki sertifikasi resmi. Produk yang tidak melalui uji klinis dan tidak memiliki izin edar mungkin mengandung bahan berbahaya yang bisa menyebabkan iritasi, alergi, atau bahkan kerusakan kulit yang serius. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengawasan terkait peredaran produk skincare agar risiko kesehatan dapat diminimalisasi. Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus peredaran produk skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Penetapan tersangka ini menyusul hasil uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar terhadap 67 item produk kosmetik yang ditemukan mengandung bahan berbahaya dan tidak sesuai dengan ketentuan. Produk-produk yang terindikasi mengandung zat berbahaya antara lain adalah FF Fenny Frans Day Cream Glowing, FF Fenny Frans Night Cream Glowing, RG Raja Glow My Body Slim, Mira Hayati Lightening Skin, dan MH Cosmetic Night Cream. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam memilih produk kosmetik dan selalu memastikan produk yang digunakan telah terdaftar di BPOM.

2. Landasan Teori

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti halnya kata *syiraa* yang termaktub dalam ayat,

"Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah." (Q.S. Yusuf [12]: 20).

"Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan merekayang menjual dirinya dengan sihir." (Q.S. Al Baqarah [2]: 102).

Baik penjual maupun pembeli dinamakan baa'i'un dan baylti'un, musytarin dan syaarin. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan carayangsah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu'aathaa' (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun akad jual beli, secara umum terdiri dari tiga rukun, dan secara detail terdiri dari enam rukun, yaitu :

- 1) Aqidain (penjual dan pembeli).
- 2) Ma'qud alaih (mabi' dan tsaman).
- 3) Shighah (ijab dan qabul).

Syarat Sah Jual beli Syarat dalam jual ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (shurut al-iniqad), syarat pelaksanaan jual beli (shurut al-nafadz), syarat sah (shurut al-sihhah), syarat mengikat (shurut al-luzum).

- 1) Syarat terpenuhinya akad (shurut al-iniqad) merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan akad ada dua yaitu:
 - a) Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz.
 - b) Pihak yang melakukan akad harus lebih dari satu pihak.
- 2) Syarat berlakunya akibat hukum jual beli (shurut al-nafadz) ada dua yaitu :
 - a) Kepemilikan dan otoritasnya.
 - b) Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual.
- 3) Syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam yaitu syarat umum dan khusus. Adapun syarat umum yaitu :
 - a) Barang dan harganya diketahui (nyata).
 - b) Jual beli tidak boleh bersifat sementara (muaqqat). Transaksi jual beli harus membawa manfaat.
 - c) Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, misal syarat yang menguntungkan salah satu pihak.
- c. Jual Beli Yang diharamkan
Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam ada dua, yaitu :
 - 1) Jual beli batil yaitu akad yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terlaksana dengan sempurna.
 - 2) Jual beli yang fasid merupakan akad yang terlaksana semua rukun dan syaratnya akan tetapi dalam sifat akad nya terdapat masalah.
- d. Pengertian Skincare
Skincare atau perawatan kulit menurut laman HealthGuide, adalah rangkaian produk yang gunakan secara rutin untuk merawat atau melindungi kulit. Proses ini berperan penting untuk membentengi diri dari patogen luar dan menjaga keseimbangan organ internal. Namun karena orang memiliki masalah kulit yang berbeda, masuk akal jika rutinitas ini juga akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Sebagaimana organ tubuh lain, kulit juga memerlukan perlindungan, terutama dari kanker kulit.
- e. Jenis dan Fungsi Skincare
Skincare terdiri dari bermacam jenis dengan fungsi yang berbeda-beda dalam melindungi kulit dan menjaganya agar tetap sehat. Penggunaannya harus disesuaikan dengan jenis dan masalah kulit wajah yang Anda alami. Berikut ini adalah beberapa jenis skincare beserta fungsinya :
 - 1) Pembersih
Membersihkan wajah dari minyak, debu, dan kotoran menggunakan pembersih wajah merupakan langkah pertama yang penting dalam rangkaian perawatan kulit. Dengan wajah yang bersih, Produk perawatan kulit yang digunakan setelahnya juga dapat terserap dengan lebih baik dan bekerja dengan lebih baik.
 - 2) Toner
Toner merupakan produk skincare berbahan dasar air, alkohol, atau gliserin. Produk kecantikan satu ini berfungsi untuk membersihkan sisa kotoran dan minyak di kulit, menjaga keasaman (pH) kulit, sekaligus mempersiapkan kulit untuk tahapan skincare selanjutnya.
 - 3) Pelembab
Pelembap wajah yang mengandung berbagai bahan-bahan seperti caramide, stearid acid, dan hyaluronic acid, yang dapat menambah dan mempertahankan kelembapan kulit wajah. Produk perawatan kulit ini tersedia dalam bentuk krim, gel, salep, maupun losion.
 - 4) Produk Whitening

Serum dan krim pemutih biasanya mengandung bahan aktif atau kombinasi dari beberapa bahan yang bisa mengurangi jumlah melanin di kulit sehingga warna kulit wajah pun dapat kembali cerah dan bersinar.

5) Masker

Meski tidak wajib, masker wajah dapat digunakan sebagai pelengkap rangkaian perawatan agar kulit Anda lebih sehat. Tergantung dari jenis masker dan bahan yang terkandung di dalamnya, fungsi masker untuk kulit wajah dapat berbeda-beda, mulai dari membersihkan, melembapkan, mencerahkan, hingga menenangkan kulit.

f. Undang – Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Adapun dalam konteks perlindungan konsumen tersebut, konsumen memiliki beberapa hak yang harus terpenuhi berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

g. Peraturan BPOM

Badan pengawas obat dan makanan selain mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan juga terhadap pengawasan produk kosmetik, maka peran pengawasan BPOM sebagaimana Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik :

- 1) Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:
 - a) Fasilitas dan/atau
 - b) Kosmetik.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik :1

- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara :
 - a) Rutin atau
 - b) Insidental.
- 3) Pemeriksaan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan pemenuhan standar dan/atau persyaratan fasilitas Pembuatan dan distribusi

¹ RI BPOM, “Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik,” *Bpom Ri* (Jakarta, 2023).

dalam melakukan kegiatan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Pemeriksaan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menindaklanjuti :
 - a) Hasil Pengawasan; dan/atau
 - b) Informasi adanya indikasi pelanggaran.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik, Fasilitas Pemilik Nomor Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas fasilitas :

- 1) Industri Kosmetik.
- 2) Importir dan
- 3) Usaha perseorangan/badan usaha di bidang Kosmetik yang melakukan kontrak produksi di wilayah Indonesia.
- 4) Pemeriksaan terhadap fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
 - a) Fasilitas Pemilik Nomor Notifikasi dan/atau
 - b) Fasilitas distribusi

3. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dimasyarakat. Yang artinya, penelitian ini tidak hanya melihat aturan hukum yang ditulis tetapi juga melihat praktik yang terjadi di lapangan. Fokus dalam penelitian ini adalah praktik penjualan skincare tanpa izin edar yang banyak dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana aktivitas tersebut terjadi di masyarakat dan mengkaji sesuai ketentuan fiqh muamalah serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Melalui pendekatan hukum empiris, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata tentang maraknya peredaran skincare ilegal di media sosial dan bagaimana aturan hukum Islam serta hukum positif Indonesia mengatur permasalahan tersebut.

4. Hasil Dan Pembahasan

a. Praktik Penjualan Skincare Tanpa Izin Edar Pada Media Sosial

praktik penjualan skincare tanpa izin edar pada media sosial berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa penjual dan konsumen yaitu :

- 1) Tidak memiliki izin edar resmi dari BPOM atau lembaga berwenang lainnya.
Izin edar menjadi persyaratan utama bagi setiap kosmetik yang beredar secara legal, dengan tujuan melindungi konsumen dari kemungkinan dampak buruk akibat kandungan bahan yang tidak sesuai standar. Tanpa adanya izin tersebut, tidak ada kepastian bahwa produk telah diuji secara klinis atau diproduksi sesuai regulasi yang berlaku. Akibatnya, penggunaan skincare ilegal dapat meningkatkan risiko kesehatan, seperti iritasi, reaksi alergi, hingga efek jangka panjang yang berbahaya akibat zat berbahaya yang tidak terkontrol. Klaim berlebihan seperti hasil instan, pemutihan dalam hitungan hari, atau tanpa efek samping, yang sering kali tidak didukung oleh uji klinis.
- 2) Harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk resmi, karena tidak melalui proses registrasi, pajak, dan standar keamanan.
Produk skincare ilegal biasanya dijual dengan harga lebih murah dibandingkan produk resmi karena tidak melalui proses pendaftaran di **BPOM** atau lembaga berwenang lainnya. Pelaku usaha tidak perlu membayar biaya registrasi, pajak, atau mengikuti standar keamanan dalam produksi. Mereka sering menggunakan bahan baku yang lebih murah dan belum teruji keamanannya. Meskipun harganya lebih terjangkau, produk ini bisa mengandung zat berbahaya yang berisiko bagi kesehatan kulit dan tubuh.

- 3) Kemasan tanpa informasi jelas, seperti tidak mencantumkan komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, atau nama produsen.
Produk skincare ilegal biasanya tidak memiliki informasi yang jelas pada kemasannya. Sering kali, tidak ada daftar bahan yang digunakan, sehingga konsumen tidak tahu apakah produk tersebut mengandung zat berbahaya. Selain itu, tanggal kedaluwarsa bisa saja tidak dicantumkan atau tidak valid, sehingga tidak ada jaminan keamanan saat digunakan. Produk ini juga sering tidak mencantumkan nama produsen, sehingga asal-usulnya tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kurangnya informasi ini membuat konsumen lebih berisiko mengalami efek samping karena tidak bisa memastikan keamanan produk sebelum menggunakannya.
- b. Tinjauan Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Peredaran Skincare Tanpa Izin Edar Pada Media Sosial

Untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian, lembaga berwenang seperti BPOM memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar. BPOM bertugas melakukan penilaian dan pengujian sebelum produk kosmetik beredar, mengadakan survei di lokasi penjualan kosmetik, serta mengambil tindakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah pelaku usaha menjual produk ilegal yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Selain itu, efektivitas pelaksanaan UUPK juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, seperti melaporkan penjualan kosmetik ilegal, tidak mudah tergoda oleh harga murah, dan tidak tergiur hasil instan.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana di dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa aturan mengenai hak dan kewajiban konsumen, serta hak dan kewajiban pelaku usaha Pada Pasal 8 Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang izin produksi kosmetik izin produk industri kosmetik diberikan persyaratan :

- 1) Memiliki apoteker sebagai penanggung jawab.
- 2) Memiliki fasilitas produk sesuai dengan produksi yang dibuat.
- 3) Memiliki fasilitas laboratorium.
- 4) Wajib menerapkan CPKBP.

Keputusan kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang kosmetik mengatur mengenai wadah kosmetik yaitu :

- 1) Wadah kosmetik harus dapat :
 - a) Melindungi isi terhadap pengaruh dari luar.
 - b) Menjamin mutu, keutuhan dan keaslian isinya.
- 2) Untuk melindungi wadah selama peredaran, wadah dapat diberi pembungkusan. Pembungkusan harus terbuat dari bahan yang dapat melindungi wadah selama peredaran.
- 3) Wadah dan pembungkus harus diberikan penandaan yang berisi informasi yang lengkap, objektif dan tidak menyesatkan. Pada etiket wadah dan/atau pembungkusan harus dicantumkan informasi keterangan mengenai :
 - a) Nama produk.
 - b) Nama dan alamat produsen atau importir atau penyalur.
 - c) Ukuran, isi atau berat bersih.
 - d) Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kode kosmetik Indonesia atau nomor latur lainnya yang berlaku.
 - e) Nomor izin edar.
 - f) Nomor batch atau kode produksi.
 - g) Kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya.
 - h) Ukuran, isi, atau berat bersih dicantumkan dengan”netto”.
 - i) Bulan dan tahun kadaluwarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan.
 - j) Penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dana tau mutu.

Namun, faktanya adalah bahwa sebagian besar penjualan skincare yang didistribusikan di media sosial tidak menampilkan informasi seperti nama dan alamat produsen, ukuran atau berat bersih, komposisi, nomor izin edar, nomor kode produksi, dan instruksi penggunaan.

Karena produk tersebut dianggap ilegal dan mengandung bahan berbahaya, seharusnya penjualan kosmetik tersebut telah dihentikan. Namun, hasil wawancara dengan beberapa penjual mengungkapkan bahwa produk tersebut masih banyak diminati, bahkan oleh kalangan remaja.

Dengan demikian jika diperhatikan dari tanggung jawab yang diatur pada pasal 19 ayat 1 UU perlindungan Konsumen, maka tanggung jawab dari pelaku usaha meliputi :

- 1) Tanggung jawab atas kerusakan.
- 2) Tanggung jawab atas pencemaran.
- 3) Tanggung jawab ganti rugi atas kerugian konsumen.

Potensi pelanggaran yang dilakukan oleh penjual di media sosial meliputi penjualan produk yang tidak memenuhi standar peraturan perundang-undangan, di mana seharusnya produk tersebut terdaftar di BPOM. Padahal, para pelaku usaha menyadari bahwa beberapa produk yang mereka jual bersifat ilegal. Selain itu, mereka juga tidak mencantumkan informasi secara jelas pada label, seperti sertifikasi halal, kandungan produk, tanggal kedaluwarsa, jangka waktu penggunaan, atau petunjuk pemakaian. Bahkan, beberapa produk yang dijual mengandung zat berbahaya. Dengan demikian, berbagai pelanggaran tersebut bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang.

c. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Peredaran Skincare Tanpa Izin Edar Pada Media Sosial

Praktik jual beli skincare tanpa izin edar pada media sosial dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah *al-bai'*. *Al-bai'* adalah jenis perjanjian yang mempertukarkan barang atau jasa berdasarkan suka sama suka dan diperbolehkan oleh syariat. Tidak ada undang-undang yang melarang transaksi jual beli. Perjanjian jual beli didefinisikan sebagai perjanjian di mana satu pihak bertanggung jawab untuk menyerahkan barang dan pihak lain bertanggung jawab untuk membayar harga barang tersebut.² Agar jual beli dianggap sah, terdapat beberapa rukun yang perlu dipenuhi, di antaranya adalah : *aqidain*, *ma'qud alaih* dan *sighat* (*ijab qabul*).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa rukun jual beli dari penjualan skincare tanpa izin edar adalah sebagai berikut:

1) *Aqidain*

Yaitu adanya pihak pembeli dan penjual skincare tanpa izin edar. Para pihak yang terlibat dalam akad (*al-'aqidain*) harus memenuhi persyaratan yang sama seperti dalam transaksi jual beli pada umumnya, yaitu telah mencapai usia baligh, memiliki akal sehat, dan memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan (*ikhtiyar*).

2) *Ma'qud Alaih* (objek yang diperjualbelikan)

Dari perspektif barang, dapat diketahui bahwa dalam ajaran Islam, khususnya dalam bidang bisnis, menjual barang harus bersih dan tidak najis. Selain itu, orang yang menjual barang harus memprioritaskan manfaat daripada kerugian, dan tidak menyembunyikan cacat atau aib dalam produk tersebut saat menjualnya.

Pada pembahasan ini, diketahui bahwa produk yang dijual di salah satu toko SR Glow, yang tersedia secara online dan offline, terdiri dari dua jenis : skincare dengan izin BPOM dan skincare tanpa izin BPOM, yang dapat dianggap sebagai barang ilegal, sesuai dengan penjelasan penjual.

1) *Sighat* (*ijab qabul*)

Ijab qabul dilaksanakan pada saat pembeli memesan produk skincare kepada penjual, lalu penjual mempersiapkan dan mengirimkan produk yang diinginkan oleh pembeli. Transaksi jual beli antara pelaku usaha skincare dan konsumen termasuk dalam kategori jual beli pesanan, yang dalam Islam dikenal sebagai *bai' salam*. *Bai' salam* adalah akad dengan ketentuan tertentu, di mana pembeli membayar terlebih dahulu, sedangkan barang diserahkan di waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, transaksi ini melibatkan pertukaran barang, produk, jasa, atau informasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, serta menggunakan media online atau internet sebagai sarana utama dalam proses akad *bai' salam*.

² Dina Novita Sari, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Kosmetik Tiruan Di Shopee, Maliyah : *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 9, 2022.

Menurut Jumhur ulama selain ulama Hanafiyah, adapun yang menjadi rukun jual beli salam, terdiri atas :

- 1) Aqid, yaitu pembeli atau al-muslim atau rabbussalam, dan penjual atau al-muslim ilaih.
- 2) Ma'qud alaih, yaitu muslim fih (barang yang dipesan), dan harga atau modal salam (ra's al-mal as-salam).
- 3) Shighat, yaitu ijab dan qabul.

Pokok utama dalam akad salam adalah adanya kesepakatan antara dua pihak, yaitu pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi jual beli. Prinsip dasar dalam akad salam dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pembayaran dilakukan secara penuh di awal : Pembeli menyepakati untuk membayar harga barang atau jasa secara keseluruhan pada saat perjanjian dibuat sebelum menerima barang atau jasa tersebut.
- b) Pengiriman barang di waktu yang akan datang : Penjual bersedia menyerahkan barang atau menyediakan jasa yang telah dibeli oleh pembeli sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dari penjelasan diatas dan analisis hukum Islam, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli tanpa izin edar di media sosial tetap memenuhi rukun yang sah. Namun, syarat mengenai objek barang tidak terpenuhi karena penjual tidak memberikan informasi yang jujur mengenai kualitas produk yang ditawarkan. Akibatnya, transaksi tersebut dianggap fasad karena menyebabkan kerugian bagi pihak lain, khususnya pembeli. Kerugian ini terjadi karena produk yang diterima pembeli bukanlah produk asli, melainkan tiruan dengan kualitas yang berbeda dari produk yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah. Pada jual beli ini hukumnya sah dan tidak membatalkan pada akad jual beli, akan tetapi dilarang dikarenakan keterangan informasi pada produk belum jelas.

5. Kesimpulan

- a. Praktik penjualan skincare tanpa izin edar pada media sosial masih sama dengan transaksi produk lain pada umumnya, akan tetapi pada jual beli skincare tanpa izin edar, penjual tidak memberikan informasi secara jelas terkait produk yang akan dijualnya sehingga konsumen tidak mengetahui apakah produk tersebut layak digunakan dengan standar keamanan yang diberikan pemerintah atau tidak.
- b. Menurut fiqh muamalah, praktik penjualan skincare tanpa izin edar pada media sosial termasuk termasuk dalam kategori jual beli yang tidak memenuhi ketentuan sahnya transaksi. Dalam Islam, syarat sah jual beli harus terpenuhi, salah satunya adalah kejelasan barang (al-ma'lum), keamanan produk, dan bebas dari unsur yang membahayakan (gharar dan dharar). Skincare yang tidak memiliki izin edar belum memiliki jaminan keamanan, sehingga berpotensi merugikan konsumen.

Selain itu, tindakan menjual skincare tanpa izin edar juga mengandung unsur penipuan (tadlis) apabila pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas mengenai legalitas produknya. Dalam fiqh muamalah, praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, serta membahayakan konsumen, termasuk dalam jual beli yang dilarang dan tidak dibenarkan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan fiqh muamalah, praktik tersebut hukumnya haram dilakukan karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan dalam transaksi muamalah.

- c. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib menjual produk yang aman, memiliki izin edar, dan menyampaikan informasi yang benar kepada konsumen. Penjualan skincare tanpa izin edar di media sosial melanggar Pasal 8 Nomor 8 Tahun 1999 UUPK karena memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Atas pelanggaran tersebut, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa denda maupun pidana.

Daftar Pustaka

- Abadih, Minani. "Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label Bpom Di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember," 2022.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Qur'an Juz 1-10. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.
- Azhar, Aos Saeful. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan," 2019.
- Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Alam Perspektif Islam." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2022): 1–14.
- Bahmid, Panjaitan, and Arbiah Martua Junindra. "Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai." 5 (2020).
- Baihaqqi, Hilman, and Zia Firdaus Nuzula. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tahu Dan Tempe Di Pasar Ciroyom Bandung." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2022): 105–112.
- Biro Kerjasama, Hubungan Masyarakat. "Kepala BPOM Musnahkan Milyaran Rupiah Barang Bukti Obat-Obatan Ilegal." *BADAN POM*. Last modified 2024. <https://www.pom.go.id/berita/kepala-bpom-musnahkan-miliaran-rupiah-barang-bukti-obat-obat-tertentu-ilegal>.
- BPOM. "Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan." *Bpom* 53, no. 9 (2017): 1689–1699.
- BPOM, RI. "Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik." *Bpom Ri*. Jakarta, 2023.
- CNN Indonesia. "Mengenal Apa Itu Skincare Hingga Urutan Penggunaannya." Last modified 2021. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20211101160520-282-715109/mengenal-apa-itu-skincare-hingga-urutan-penggunaannya>.
- Diandra, Didip, and Paidi W.S. "Peran Aplikasi Whatsapp Dalam Pemasaran: State of The Art." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Madani* 4, no. 2 (2022): 1–11.
- Djaya, Febri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online Di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 22, no. 01 (2020): 98–111.
- Dr. Sienny Agustin. "Skincare, Kenali Jenis Dan Fungsinya." Last modified 2023. <https://www.alodokter.com/skincare-kenali-jenis-dan-fungsinya>.
- EN, Inisial. "Hasil Wawancara Konsumen, 13 - 01 - 2025," n.d.
- Eriyanti, Nahara, and Lisa Fazial. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Pembelian Kosmetik Secara Online Dalam Perspektif Mabi' Dalam Aqad Bai' Salam." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 95.
- Fatullah, and Siti Kamariah. "Hadits Tentang Jual Beli." Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.
- Fiantika, Wasil M, Jumiya, Honesti, Wahyuni, Jonata, Et.al. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*, 2022. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Fitrasari, Adelia. "Kontruksi Kecantikan Warna Kulit Perempuan Indonesia (Studi Kasus Di Kota Surabaya)" 13, no. 13 (2024): 61–70.
- Gujarati, Domadar, and Dawn Porter. "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010," 2010.
- HTP, Elfrida Mayang Sari. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Medan)," 2021.
- Hukum, Konstitusi Jurnal, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi, Deski Bertolens Tungga, Thelma S M Kadja, Heryanto Amalo, Alamat Kampus, Jln Adisucipto, and Nusa Tenggara Timur. "Perlindungan Konsumen Dari Aspek Hukum Pidana Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal (Studi Putusan Nomor 572 / PID . SUS / 2022 / PN SMR) Universitas Nusa Cendana , Indonesia" (2025).
- Irwanto, and Laurensia Retno. "Penggunaan Skincare Dan Penerapan Konsep Beauty 4.0 Pada Media Sosial (Studi Netnografi Wanita Pengguna Instagram)." *Journal Komunikasi* 11, no. 2 (2020): 119–128. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom/index>.

- Jasmine, Khanza. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Merk Skincare Akibat Pelanggaran Merk." *Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2024): 11–19.
- Kumalasari S, Intan. "Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : Relasi Produk Perawatan Kecantikan Di Kota Parepare Konsumen: Relasi Produk Perawatan Kecantikan Di Kota Parepare." Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Listiana, Devi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Belum Mendapatkan Sertifikat Bpom," 2021. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Menteri, Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. "Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content," 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Edited by Muhaimin Azza. Lirboyo Press, 2013.
- Polda, Sulawesi Selatan. "Polda Sulsel Tetapkan Tersangka Terkait Skincare Ilegal, BPOM Makassar Temukan Kandungan Berbahaya." *Instagram*. medan, 2024. https://www.instagram.com/polda_sulsel/p/DCVkgZTPJry/polda-sulsel-tetapkan-3-tersangka-terkait-skincare-ilegal-bpom-makassar-temukan-/.
- Pratiwi, Ni Kadek Diah, and Made Nurmawati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online" (2019): 1–16.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia* 2003, no. 1 (1999): 1–46.
- President of The Republic of Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal." *Government of The Republic of Indonesia*, no. 086085 (2021): 1–110.
- Purba, Iin Hot Prinauli, Milka Ompusunggu, William Wallace Manullang, and Mark Manullang. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Penjualan Kosmetik Ilegal Di Indonesia (Putusan Nomor : 1743 / Pid . Sus / 2021 / Pn Mdn)." *UNES LAW REVIEW* 6, no. 2 (2024): 7581–7595.
- Putri, Felicia Ade, and Jeane Neltje. "Tanggung Jawab Platform E-Commerce Dan Merchant Terhadap Konsumen Dari Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar (Contoh Putusan Nomor 142/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)." *Jurnal Hukum adiGAMA* 3, no. 2 (2020): 921–944.
- Putri, Larashati, and Moch Najib Imanullah. "Proceeding of Conference on Law and Social Studies Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)," 2023.
- Putri, Leonita Citriana, and Dewa Gde Rudy. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kecantikan Yang Diimpor Online Yang Tidak Terdaftar Pada Bpom." *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 12 (2021): 1113–1121.
- Romseh. "Hasil Wawancara Penjual, 17 - 01 - 2025," n.d.
- RS, Inisial. "Hasil Wawancara Konsumen, 15 - 01 - 2025," n.d.
- Rukhmana, Trisna. "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 25." *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 28–33.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2. Terjemahan Oleh Abu Ahmad Al Majdi*, 2007.
- Sari, Dila Komala, Arif Sugiono, and Prasetya Nugeraha. "Dampak Digitalisasi Terhadap Industri Skincare." *Jurnal Perspektif Bisnis* 4, no. 1 (2021): 64–71.
- Sari, Dina Novita. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Kosmetik Tiruan Di Shopee. Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 9, 2022.
- Sari, Intan Puspita. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika SHARE IN JAR Yang Tidak Memiliki Izin Edar." Universitas Negeri Semarang, 2020.